



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 2 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabflotim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : PM&PTSP.503 / 01 /PP/IOS/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI SATU ATAP LAMAWOLO

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Paulus Mean Take Nomor : 08 / PSIO / SMPN.SATAP.LW / XI / 2020 Tanggal 26 Oktober 2020.
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dipandang perlu memberi kesempatan masyarakat melaksanakan operasional sekolah ;
- b. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Menengah Pertama ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama ;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Flores Timur ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- g. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur.
- Memperhatikan** : a. Hasil Analisis Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap Lamawolo telah memenuhi syarat operasional Sekolah Menengah Pertama ;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420 / 140 / Sekret.1/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Lamawolo yang berlokasi di Dusun Lamawolo I, Desa Watobaya – Kecamatan Adonara Barat.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lantuka

Pada tanggal : 27 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,



Ir. YOHANIS KOPONG
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261994031003



B 0 0 1 1 0 S 2 0 N K



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. A. Yani No. Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabflotim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id
LARANTUKA

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR : PM & PTSP.503 / 65 / PP / IMB / 2020

Dasar :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007- 2027 ;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 0064);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; Kabupaten Flores Timur ;
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 32 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 ;
11. Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Flores Timur Kab.Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU.648 / 460 / CK / 2020 tanggal 18 Juni 2020
12. Surat Permohonan dari Saudara : Paulus Mean Take Nomor :01/IMB/SMPN.SA/VI/2020 Tanggal : 10 Juni 2020

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | PAULUS MEAN TAKE |
| 2. Pekerjaan / Jabatan | : | Guru / Kepala Sekolah |
| 3. Alamat / Tempat Tinggal | : | Desa Kokotobo - Kecamatan Adonara Tengah |
| 4. Membangun Diatas Tanah | : | Hak Pakai |
| 5. Sertifikat Kepemilikan Tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah | : | Nomor : 0001 Tanggal 15 -08 - 2007 |
| 6. Lokasi Bangunan yang akan didirikan | : | RT.005/RW.003 Dusun Lamawolo I,Desa Watobaya-Kec.Adonara Barat |
| 7. Jenis Konstruksi Bangunan | : | Permanen |
| 8. Luas Bangunan | : | 324 M² |
| 9. Manfaat Bangunan | : | Bangunan SMPN Satu Atap Lamawolo |
| Perhitungan Biaya Retribusi | : | - |
| sesuai Perda nomor 13 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 3 dikecualikan dari obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah | | |
| 10. Mulainya bekerja | : | harus diberitahukan dahulu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Flores Timur guna menentukan letak atau garis Rool bangunan. |
| 11. IMB ini tidak berlaku untuk bangunan yang menyimpang dari Gambar Konstruksi yang telah disahkan. | : | |

Demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Larantuka

Pada tanggal, 06 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,



Ir. YOHANIS KOPONG
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261994031003



B 01 M B 6 5 2 0 1 9 N K